#### PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

#### NOMOR 29 TAHUN 2004

#### **TENTANG**

#### PENGELOLAAN ZAKAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BUKITTINGGI,

#### Menimbang

- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yar mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimany disamping hasil pengumpulan *zakat* merupakan sumber dana yang potensi bagi upaya mewujudkan kesejahtraan masyarakat terutama dala mengentaskan masyarakat dari keiniskinan dan menghilangkan kesenjanga sosial.
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nom 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Pengelolaan Zakat yar dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah harus seca profesional dan bertanggung jawab, dimana Pemerintah Daerah berkewajiba memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik, ser pembinaan dan pedoman bagi pengelola zakat itu sendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu tetapkan dengan Peraturan Daerah

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daera Otonom Kota Besar Dalam Llngkungan Daerah Propinsi Suma tera Tenga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nom-127);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentarig Peradilan Agama (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahari Lembara Negara Nomor 3400);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daera (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambaha

- Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambaha Lembaran Negara Nomor 2885);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordlina Kegiatan Instansi Vertikal di.Daerah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahari Lembaran Negara Nomo 3373);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999. tentang Teknik Penyusuna Peraturan Prundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Preside (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Keduduka 8. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instan Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah denga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahu
   2003 tentang Pelaksanaan Undarig-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentar
   Pengelolaan Zakat;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentar
   Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2001 200
   (Lemabaran Daerah Kota Bukittinggi 2001 Nomor 19

#### Dengan persetujuan

#### DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTNGGI TENTAN PENGELOLAAN ZAKAT

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Rukittinggi.
- 3. Walikota adalah WaliKota Bukittinggi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakil Rakyat Daerah Kota Bukittinggi
- 5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agar
- 6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota bukittinggi.
- 7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerint Kabupaten/Kota.
- 8. Badan Amil Zakat yang disingkat dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibent oleh Pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- 9. Lembaga Amil Zakat yang disingkat *LAZ* adalah intitusi pengelolaan zakat ditingkat Pusat d Propinsi yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah dengan persyarat tertentu untuk melakukan kegiatan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesi dengan ketentuan agama.
- 10. Unit Pengumpul Zakat yang disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk ol Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi dengan tugas mengumpulkan zakat melayani Muzakhi ya herada pada Desa/Kelurahari, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Mes dan lembaga-lembaga keagamaan.
- 11. Zakat adalah Zakat Mal dan Zakat Fithrah.

- 12. Zakat Mal adalah harta Yang wajib disisihkan oleh sesorang muslim atau badan yang dimil oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berh menerimanya.
- 13. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahari makanan pokok atau nilainya yang dikeluarkan pada Bul Ramadhari oleh seseorang Muslim bagi dirinya dan bagi yang ditanggungnya yang memil kelebihari makan pokok atau nilainya unluk sehari pada hari Raya Idul Fithri.
- 14. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawas terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat
- Muzakki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang herkevajib menunaikan zakat
- 16. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
- 17. Agama adalah Agama Islam.
- 18. lnfaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahat umum.
- 19. Sahadaqah adalah harta yang di.keluarkan seseorang muslim atau badan yang dilaksanakan pa waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
- 20. Hibbah adalah peberian uang atau harang oleh seseorang atau oleh badan yang dilaksanakan pa waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
- 21. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lemba Amil Zakat. Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggl dunia dan sesud menyelesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-utangnya, jika ada.
- 22. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Bad Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 23. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zal oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat ini dimaksudkan untuk memerik pelayanan serta perlindungan dan pembinaan kepada para Muzakki. Mustahiq, Badan Amil Zakat.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan antara lain:

- Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntun agama
- 2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahtera masyarakat dan keadilan sosial.
- 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.

# BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 4

(1) Dengan nama Pengeolaan Zakat, maka pengelolaan Zakat diatur melalui kegiatan perencanaa pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistrihusian se

- pendayagunaan Zakat itu..
- (2) Objek Pengelolaan Zakat adalah Zakat yang dikumpulkan dan diterima untuk diberikan kepa yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Agama.
- (3) Subjek Pengelola Zakat adalah orang Islam atau Badan Milik Orang Islam.

# BAB IV ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

- (1) Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi dibentuk dengan nKeputusan Walikota yang susun kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi.
- (2) Susunan Kepengurusannya sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari Dew Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personilnya diusulkan kepa Walikoita setelah melalui Tahapan-tahapan sebgai berikut :
  - a. Membentuk Tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Ulama, Cendekia, Tenaga terkait se unsur Pemerintah.
  - b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi.
  - c. Mempublikasikan rencana pemhentukkan Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi secaluas kepada Masyarakat.
  - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pongurus Badan Amil Zakat Daerah Ke Bukittinggi sesuai dengan keahliannya.
  - e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi unt ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi
- (3) Calon Pengurus Badan Amil Zakat tersebut harus memilki sifat amanah, mempunyai visi d misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi

Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAZ adalah Institusi pengelola Zakat yang hanya a ditingkat Pusat dan ditingkat Propinsi yang dibentuk oleh Masyarakat dan dikukuhkan oleh Ment Agama ditingkat Pusat dan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk Tingl Propinsi dengan persyaratan tertentu untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian d pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

# BAB V URAIAN TUGAS, TATA KERJA PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu Uraian Tugas

#### Pasa! 7

- Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan pertimbanga fatwa, saran dan rekomendasi tentang Pengembangan Hukum dan pemahaman menger Pengelolaan Zakat.
- 2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas
  - Menetapkan garis-garis kebijakan Umum Badan Amil Zakat. bersama Komisi Pengawas d
     Badan Pelaksana.
  - b. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat ya wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
  - c. Memberikan pertimbangna saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Kom Pengawas.

d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang Pengelolaan Zakat.

#### Pasal 8

- (1) Koinisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan pengawas internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan terlaksana.
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
  - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
  - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencak pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) melaksanakan kebijakan Badan Ar Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan Zakat.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
  - Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengempulan, penyaluran dan pendayaguna
     Zakat.
  - b. Melaksanakan operasional pengelolaan Zakat sesuai dengan rencana kerja yang tel disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - c. Menyusun laporan tahunan.
  - d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Walikota,
  - e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maup keluar.

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat selama 3 (tiga) tahun

#### Pasal 11

- (1) Ketua Badan pelaksana Badan Amil Zakat bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nar Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.
- (2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana pada Badan Ar Zakat melaksanakan tugasnya secara profesional dalam penuh waktu (full time).
- (3) Unsur Badan Pelaksana yang akan melaksanakan tugasnya secara full time sebgaimana dimaks ayat (2) ditas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul ketua Badan Pelaksana Amil Zal

#### **Bagian Kedua**

#### Tata Kerja

#### Pasal 12

Setiap Pelaksana Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada ketua Pelaksana mela Sekretaris dan sekretaris menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Ar Zakat.

Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Badan Pelaksana wajib diolah dan digunakan sebagai bah untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk mamberikan arahan pada seksi-seksi.

#### Pasal 14

Dalam melakukan tugasnya setiap Badan Pelaksana dibantu oleh staf dalam rangka pembinaa bimbingan kepada seksi-seksi, dan wajib mengadakan rapat berkala.

# BAB VI

#### PEMBENTUKKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT

#### Pasal 15

- (1) Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ adalah Satuan organisasi yang dihentuk oleh Bad Amil Zakat dengan tugas untuk melayani Muzakki yang membayarkan Zakatnya.
- (2) Badan Amil Zakat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi/ Lembaga Pemerint Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, Koperasi serta lembaga-lembaga keagama yang berkedudukan di Bukittinggi.
- (3) Unit pengumpul Zakat di bentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana, Badan Amil Zakat
- (4) Unit pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibbah, wasi waris, dan kafarat pada unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat ol Badan Amil Zakat dan hasilnya disetorkan kepada Badan Amil Zakat.

BAB VII FENGUMPULAN ZAKAT Pasal 16

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara:
  - a. Menerima atau memgambil dan Muzakki atas dasar pemberitahuan dan Muzakki.
  - b. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzal yang berada di Bank atas pemberitahuan Muzakki.
- (2) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya berdasarkan huku agama :
  - a. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban Zakatnya sebagaima dimaksud diatas, Muzakki dapat minta bantuan kepada Badan Amil Zakat unt menghitungnya
  - b. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat adalah prosentase yang ditetapkan ol agama (2 ½ %, 5 %, 10 %, 20 %) terhadap harta yang berkembang yang telah mencap nisabnya.
  - c. Sebagai pedoman dalam penghitungan zakat dapat dipergunakan buku pedoman prak tentang Zakat halaman 10 s/d 16 yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Kota Bukitting Tahun 1423 H/2002 M.
- (3) Badan Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat ya diterima.
- (4) Bukti setoran zakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini harus mencantumkan hal-l sebgai berikut:
  - a. Nama, Alamat, dan Nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat.
  - b. Nomor urut bukti setoran
  - c. Nama, alamat Muzakki dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila zakat penghasil yang dibayarkan dikurangkan dan penghasilan kena pajak, Pajak Penghasilan.
  - d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan Tah Haul.
  - e. Tanda tangan, nama, jahatan petugas Badan Ainii Zakat, tanggal penerimaan dan setemt

#### Badan Amil Zakat.

- (5) Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam rangkap tiga:
  - a. Lemhar kesatu (asli) wama putih di berikan kepada Muzakki yang dapat digunakan sebaş bukiti pengurangan penghasilan kena pajak, Pajak Penghasilan.
  - b. Lembar Kedua warna merah muda diberikan kepada Badan Amil Zakat;
  - c. Lembar ketiga wama biru digunakan sebagai arsip Bank penerima apabila zakat disetork melalui Bank.

# BAB VIII PENDISTRIBUSIAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN ZAKAT

- (1) Setiap penerimaan zakat fitrah oleh UFZ, 87 ½% didistribusikan pada Fuqara dan Masal di.daerah UPZ sendiri, selebihinya disetorkan pada Badan Amil Zakat.
- (2) Pendistribusian atau pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk Mustahiq yang konsum dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahiq delapan Asnaf yaitu Fakir, Miskin, Am Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnussabil.
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar seca ekonomi dan sangat memerlukan bantuan..
  - c. Mendahulukan Mustahiq dalam wilayah Kota Bukittinggi.
- (3) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasark persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana di maksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternya masih terdapat sisa lebih.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaks Pasal 17 ayat (2) ctitetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan..
- d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan.

#### Pasal 19

- (1) Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, Hibbah, Wasiat dan Kafarat didayagunakan terutama unt usaha produktif setelah mmenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 18.
- (2) Bagi warga masyarakal yang telah ditetapkan sebagai Muzakki atau mengetahui bahwa termasuk Muzakki, harus membayarkan zakatnya melalui Badan yang telah ditetapkan

#### Pasal 20

Badan Amil Zakat disamping, tugasnya melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayaguna dapat juga melakukan pengembangan dalam bentuk usaha lainnya.

# BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat bertanggung jawab dan melaporkan hasiln kepada Wali.kota.
- (2) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPRD pali lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

# BAB X ANGGARAN

#### Pasal 22

- (1) Anggaran kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dana APBD dan dana Zakat bagian Amil.
- (2) Penggunaan anggaran tersebut ayat (1) harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan ya berlaku.

# BAB XI KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

- (1) Badan Amil Zakat memilki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
  - b. Menyusun laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan keuangan.
  - c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik at lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media masa selambat-lambatnya (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
  - d. Menyerahkan laporan tersebut kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - e. Merencanakan kegiatan tahunan
  - f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagauaan dana zakat yang terkumpul.
- (2) Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukkannya apabila tidak melaksanakan kewajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap Badan Amil Zakat tersebut melalui.tahapan sebaş berikut:
  - a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Walikota yang telah membentuk Badan Amil Zal itu;
  - b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, ma peinbentukkan dapat ditinjau ulang dan Walikota dapat membentuk kembali Badan Ar Zakat dengan Susunan Pengurus yang baru atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Ko Bukittinggi.

# BAB XII KETENTUAN PIDANA

#### Pasa1 24

(1) Setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar ha

- zakat, infaq. shadaqah, hibbah, wasiat, waris dan kafarat diancam dengan hukuman kurung paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (Liga puluh juta rupia sesuai dengau Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zak
- (2) Orang atau Badan yang melakukan pengumpulan, pendistrrbusian dan pendayagunaan zal selain dan Badan Amil Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau orang/bad sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling bany Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas merupakan pelanggaran

### BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal Peraturan Daerah ini daput juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkung Pemerinta.h Daerah Kota Bukittinggi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peratur Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaima dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
  - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal d tersangka
  - d. Melakukan peniyitaan benda dan atau surat
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungaimya dalam pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik Polri bah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana d selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umu Tersangka atau keluarganya
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membuat Ber Acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka
  - b. Pemasukkan rumah
  - c. Penyitaan benda
  - d. Pemeriksaan surat
  - e. Pemeriksaan saksi
  - f. Pemeriksaan tempat kejadian
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negmelalui Penyidik Polri.

# BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannnya Peraturan Daerah ini organisasi at institusi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peratur Daerah ini.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 27

- (1) Hal-hal yang helum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan deng pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannnya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan diBukittinggi pada tanggal 30 Juni 2004

WALIKOTA BUKITTINGGI

**DJUFRI** 

Diundangkan di Bukittinggi

Pada tanggal 30 Juli 2004

Sekretaris DAERAH KOTA BUKIT TINGGI

Drs. H. KHAIRUL

Nip. 410003446

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2004 NOMOR 41